



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxx, tempat tanggal lahir Tuban, 27 Mei 1954 umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Magersari, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Pemohon I;

xxxxxxx, tempat tanggal lahir Tuban, 11 Agustus 1958 umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, kelurahan xxxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Pemohon II,

xxxxxxx, tempat tanggal lahir Surabaya 9 Oktober 1980 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Barata jaya RT 006 RW 008, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Pemohon III,

xxxxxxx, tempat tanggal lahir -- umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Barata jaya xx xxx xx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Pemohon IV,

xxxxxxx, tempat tanggal lahir -- umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Barata jaya xx xxx xx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V,

Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2024 telah meninggal dunia ayah/ kakek dari para pemohon yang bernama Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro di Tuban karena usia dan dalam keadaan beragama Islam. Tempat tinggal terakhir di Kelurahan xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3523-KM-14102024-0002 tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, istrinya yang bernama xxxxxxxx meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 25 Januari 2017, dan anak pertama yang bernama xxxxxxxx Bin Masnoerwulan meninggal pada tanggal 03 Juni 2023.
3. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan xxxxxxxx pada tanggal 27 April 1948, sesuai surat nikah Nomor : 1306/ 376 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Pada saat wafatnya Almarhum sebagai suami dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxx (Alm) Bin Masnoerwulan (laki-laki);
 - b. xxxxxxxx (laki-laki);
 - c. xxxxxxxx (laki-laki)

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. xxxxxxxx (sebagai anak laki-laki) ;
- b. Agus Setiobudi Bin Masnoerwulan (sebagai anak laki-laki);
- c. xxxxxxxx (sebagai cucu laki-laki);
- d. xxxxxxxxi Binti xxxxxxxx (sebagai cucu perempuan);
- e. PEMOHON 5 Binti xxxxxxxx (sebagai cucu perempuan);

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum juga meninggalkan Tabungan.

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro sesuai Hukum Waris Islam, digunakan untuk mengambil buku tabungan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro adalah:
 - a. xxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung);
 - b. xxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. xxxxxxxx (sebagai cucu laki-laki kandung);
 - d. xxxxxxxxi Binti xxxxxxxx (sebagai cucu perempuan kandung);
 - e. PEMOHON 5 Binti xxxxxxxx (sebagai cucu perempuan kandung);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, NIK 3576022705540003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1, No; 3576020808070050, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON 1, No; 472.11/09/414.415.01/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Agus Setiobudi, SH, NIK 3523151108580002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Agus Setiobudi, SH, No; 3523151503065271, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat-Kenal Kelahiran atas nama M. Agus Setiobudi, No; 147/1980, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mas Arief Budiarto NIK 3578080910800001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mas Arief Budiarto, SE No; 3578082206230006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Akte Kelahiran atas nama Mas Arief Budiarto, No; 11057/1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Surabaya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxi,SE, NIK 3578085202830002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxi,SE, No; 3578080105120002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Akte Kelahiran atas nama anie Yuritawati,SE, No; 1785/1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Surabaya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 5, NIK 3578086204870002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 5, No; 3578082706120021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Akte Kelahiran atas nama PEMOHON 5, No; 7513/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Surabaya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1306/376, tanggal 27 April 1948, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Biodata nomor 470/08/414.415.01/2025 tanggal 03 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-14102024-0002 atas nama MASnoerwulan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 14 Oktober 2024 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-13022017-0001 atas nama Wartini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 31 Desember 2024 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-05072023-0056 atas nama xxxxxxxxxx, S.SOS yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 31 Desember 2024 bermeterai cukup, telah

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Desember 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21;

22. Fotokopi Buku Bank Jatim No: A 4928040, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.22;

B. SAKSI :

1. Ratna Indah Mulyaningtyas binti Mulyadi, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 002 RW 002, Kelurahan Bejagung, Kec. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah atau kakek dari para Pemohon yang bernama Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro telah meinggal dunia sekitar Oktober 2024 di Tuban karena lanjut usia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi istri dari almarhum Masnoerwulan yang bernama Wartini meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi almarhum Masnoerwulan telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Wartini telah dikaruniai 3 orang anak xxxxxxxx (Alm), Tjahja Budiman dan M. Agus Setiobudi;
- Bahwa setahu saksi anak pertama dari almarhum Masnoerwulan yang bernama xxxxxxxx Bin Masnoerwulan telah meninggal pada tanggal 03 Juni 2023 dan meninggalkan 3 orang anak bernama Mas Arief Budiarto, xxxxxxxxi dan PEMOHON 5;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Masnoerwulan juga meninggalkan Tabungan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil buku tabungan;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Istiana binti Ismani, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Besar RT 002 RW 005, Kelurahan Bejagung, Kec. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah atau kakek dari para Pemohon yang bernama Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro telah meinggal dunia sekitar Oktober 2024 di Tuban karena lanjut usia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi istri dari almarhum Masnoerwulan yang bernama Wartini meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi almarhum Masnoerwulan telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Wartini telah dikaruniai 3 orang anak xxxxxxxx (Alm), Tjahja Budiman dan M. Agus Setiobudi;
- Bahwa setahu saksi anak pertama dari almarhum Masnoerwulan yang bernama xxxxxxxx Bin Masnoerwulan telah meninggal pada tanggal 03 Juni 2023 dan meninggalkan 3 orang anak bernama Mas Arief Budiarto, xxxxxxxxi dan PEMOHON 5;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Masnoerwulan juga meninggalkan Tabungan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil buku tabungan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro, yang meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.22 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.22, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah atau kakek dari para Pemohon yang bernama Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro telah meninggal dunia sekitar bulan Oktober 2024 di Tuban karena lanjut usia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa istri dari almarhum Masnoerwulan yang bernama Wartini telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 2017;
- Bahwa almarhum Masnoerwulan telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Wartini dan telah dikaruniai 3 orang anak xxxxxxxx (Alm), Tjahja Budiman dan M. Agus Setiobudi;
- Bahwa anak pertama dari almarhum Masnoerwulan yang bernama xxxxxxxx telah meninggal pada tanggal 03 Juni 2023 dan meninggalkan 3 orang anak bernama Mas Arief Budiarto, xxxxxxxxi dan PEMOHON 5;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Masnoerwulan juga meninggalkan Tabungan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil buku tabungan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024 karena lanjut usia;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Masnoerwulan Bin Masprawiro Sastro adalah:
 - a. xxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung);
 - b. xxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. xxxxxxxx (sebagai cucu laki-laki kandung);
 - d. xxxxxxxxi Binti xxxxxxxx (sebagai cucu perempuan kandung);
 - e. PEMOHON 5 Binti xxxxxxxx (sebagai cucu perempuan kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wawan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Nur Kholis Ahwan, SH., MH.

Catatan :

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 22 Januari 2025 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)